

Nomor Surat	DIR/293/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Mandiri Taspen
Kode Emiten	BMTP
Lampiran	1
Perihal	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Perubahan Masa Jabatan Pengurus

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Bank Mandiri Taspen
Bidang Usaha	Perbankan
Telepon	(021) 3919161
Faksimili	(021) 3919173
Alamat Surat Elektronik (email)	corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id

Tanggal Kejadian	06 Mei 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Perubahan Masa Jabatan Pengurus

Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT BANK MANDIRI TASPEN (Keputusan Sirkuler) yang telah ditandatangani terakhir pada tanggal 06 Mei 2026 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang isinya memutuskan antara lain Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) mengenai Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: a. Pasal 12 ayat (3): Semula: Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Diubah menjadi sebagai berikut: Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. b. Pasal 15 ayat (3): Semula: Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Diubah menjadi sebagai berikut: Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
---	---

terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak Kejadian: Informasi tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten
---	---

Informasi Lain

Akta Notaris untuk Keputusan Sirkuler Pemegang Saham terkait perubahan masa jabatan pengurus saat ini masih dalam proses penerbitan di Notaris Zulkifli Harahap, SH. termasuk pelaporan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Mandiri Taspen

Tulus Parulian Hutabarat

Division Head

PT Bank Mandiri Taspen

Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id

Nama Pengirim	Tulus Parulian Hutabarat
Jabatan	Division Head
Tanggal dan Waktu	08-05-2026 18:33
Lampiran	1. COVERNOTE .pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri Taspen yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri Taspen bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	DIR/293/2026
Issuer Name	PT Bank Mandiri Taspen
Issuer Code	BMTP
Attachment	1
Subject	Shareholders' Circular Resolution on the Amendment of the Board's Term of Office

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Bank Mandiri Taspen
Business Activities	Perbankan
Telephone	(021) 3919161
Faximile	(021) 3919173
Email Address	corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id

Date of Event	06 May 2026
Type of Material Information or Facts	Shareholders' Circular Resolution on the Amendment of the Board's Term of Office

Description of Material Information or Facts	That based on the Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of a General Meeting of Shareholders of PT BANK MANDIRI TASPEN (Circular Resolution), which was last signed on May 06, 2026, executed under private hand and duly stamped, which resolves, among others Approved the amendment to the Company's Articles of Association in Article 12 paragraph (3) and Article 15 paragraph (3) regarding the Term of Office of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be as follows: a. Article 12 paragraph (3): Original Version: The members of the Board of Directors shall be appointed for a term of office starting from the closing of the GMS that appointed them or as otherwise determined by the GMS and shall expire at the closing of the 3rd (third) Annual GMS since their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office expires by stating the reasons. Such dismissal shall be effective as of the closing of the said GMS, unless otherwise determined by the GMS. After their term of office expires, the said members of the Board of Directors may be reappointed for 1 (one) term of office, unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders. Amended to be as follows: The members of the Board of Directors shall be appointed for a term of office starting from the closing of the GMS that appointed them or as otherwise determined by the GMS and shall expire at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS since their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office expires by stating the reasons. Such dismissal shall be effective as of the closing of the said GMS, unless otherwise determined by the GMS. After their term of office expires, the said members of the Board of Directors may be reappointed for 1 (one) term of office, unless otherwise determined by the GMS. b. Article 15 paragraph (3): Original Version: The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a term of office starting from the closing of the GMS that appointed them or as otherwise determined by the GMS and shall expire at the closing of the 3rd (third) Annual GMS since their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office expires by stating the reasons. Such dismissal shall be effective as of the closing of the said GMS, unless otherwise determined by the GMS. After their term of office expires, the said members of the Board of Commissioners may be reappointed for 1 (one) term of office, unless otherwise determined by the GMS. Amended to be as follows: The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a term of office starting from the closing of the GMS that appointed them or as otherwise determined by the GMS and shall expire at the closing of the 5th (fifth) Annual
---	--

GMS since their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office expires by stating the reasons. Such dismissal shall be effective as of the closing of the said GMS, unless otherwise determined by the GMS. After their term of office expires, the said members of the Board of Commissioners may be reappointed for 1 (one) term of office, unless otherwise determined by the GMS.

Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	Impact of Event: The information does not have an impact on the operational activities, legal standing, financial condition, or business continuity of the Issuer
---	---

Other Information

The Notarial Deed regarding the Board s tenure change is being finalized by Notary Zulkifli Harahap, S.H., along with the submission of the Articles of Association's amendment to the Ministry of Law

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Mandiri Taspen

Tulus Parulian Hutabarat

Division Head

PT Bank Mandiri Taspen

Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Phone : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id

Sender Name	Tulus Parulian Hutabarat
Function	Division Head
Date and Time	08-05-2026 18:33
Attachment	1. COVERNOTE .pdf

This is an official document of PT Bank Mandiri Taspen that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri Taspen is fully responsible for the information contained within this document.